



**P U T U S A N**

**No. 344 K/Pdt/2004.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NURDIATI Panggilan UPIK KATI, suku Melayu bertempat tinggal di Tanah Sirah RT 02/RW 04 No. 43, Kelurahan Tanah Sirah, Kecamatan Lubuk Begalung, Kodya Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Mansyur Manan, SH,dkk. para Advokat, berkantor di Jl. Bandar Purus No. 61, Padang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. NUZUL AMIN GELAR RAJO SULAIMAN, suku Caniago Panyalai, bertindak untuk diri sendiri dan selaku mamak kepala waris dalam kaumnya, bertempat tinggal di Komplek Taruko (AA) No. 36, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kodya Padang ;
2. ANIZAR, bertempat tinggal di Tanah Sirah RT 02/RW 04 No. 36, Kelurahan Tanah Sirah, Kecamatan Lubuk Begalung, Kodya Padang, anggota kaum No. 1, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah perumahan yang diwarisi turun temurun dari ninik dan angku Penggugat berukuran 10 m x 25 m yang di atasnya berdiri rumah Tergugat yang terbuat dari kayu terletak di Tanah Sirah RT 02/RW 04 No. 36, Kelurahan Tanah Sirah, Kecamatan Lubuk Begalung, Kodya Padang, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan ;

Bahwa pada tahun 1943 tanah terperkara digadaikan oleh ninik dan angku Penggugat kepada seorang perempuan bernama Nurdjani (almh.) yaitu ibu Tergugat bersama anak lelakinya bernama alm. Bakri yaitu kakak Tergugat dengan jumlah gadaian sebanyak F (Rp.) 150,- (seratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 344 K/Pdt/2004



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pegang gadai atas tanah perkara berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun sehingga berakhir tahun 1993 ;

Bahwa setelah berakhirnya atau habis masa pegang gadai tersebut Tergugat tidak mau mempertebuskan kembali tanah perkara kepada Penggugat selaku pemilik sah dari tanah perkara ;

Bahwa pada tahun 1994 Penggugat telah berupaya baik-baik agar Tergugat mempertebuskan tanah perkara melalui ninik mamak suku Caniago Panyalai yaitu ninik mamak suku Melayu/ninik mamak Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau mempertebuskannya ;

Bahwa pada tahun 1996 masalah ini telah Penggugat ajukan kepada Lurah Tanah Sirah dengan harapan agar Tergugat mempertebuskan tanah perkara, maka pada tanggal 19 dan 23 Juli 1996 dibuatlah persetujuan antara Tergugat dengan Penggugat isinya Tergugat bersedia membeli tanah perkara dan uang gadaian akan diperhitungkan dengan harga jual beli tanah perkara dan juga Tergugat bersedia memberi persekot jual beli tanah perkara kepada Penggugat guna menyelesaikan sertifikat tanah perkara ;

Bahwa persetujuan yang telah dibuat di kantor Lurah Tanah Sirah tersebut tidak mau dilaksanakan oleh Tergugat, maka Penggugat membawa masalah ini ke Camat Lubuk Begalung, akan tetapi Tergugat juga tidak mau mempertebuskan tanah perkara, sehingga Penggugat membawa masalah ini ke Pemerintah Kota Padang, dan setelah diadakan pertemuan antara Tergugat dengan Penggugat di kantor Pemerintah Kota Padang, maka pada tanggal 28 Januari 1997 dibuatlah musyawarah di hadapan Kabag Tata Pemerintahan Kodya Padang, yang intinya Tergugat bersedia mempertebuskan kembali tanah perkara sesuai dengan kurs yang ditetapkan oleh Pemerintah (Bank Indonesia) dan Penggugat bersedia mengganti rumah milik Tergugat sesuai dengan penilaian dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, akan tetapi hasil kesepakatan ini juga tidak dilaksanakan oleh Tergugat, maka pada tahun 1998 Penggugat membawa masalah ini ke Kantor KAN Lubuk Begalung dan akhirnya KAN Lubuk Begalung mengambil kesimpulan yang membenarkan dan menerima gugatan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah perkara/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 344 K/Pdt/2004



2. Menyatakan sah menurut hukum surat Pegang Gadai tanggal 10 Mei 2603 (tahun Jepang) atau 10 Mei 1943 ;
3. Menyatakan tanah perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang Penggugat warisi dari ninik dan angku Penggugat secara turun temurun;
4. Menyatakan sah menurut hukum berita acara musyawarah tanggal 28 Januari 1997 yang dibuat di hadapan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kodya Padang ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau mempertebuskan tanah obyek perkara kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) ;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong terlepas dari haknya dan hak orang lain yang diperoleh dari padanya, bila engkar dengan bantuan polisi dan pihak keamanan lainnya ;
7. Menyatakan sita tahan (coservatoir beslag) atas tanah perkara adalah kuat dan berharga ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat banding, kasasi ataupun verzet ;
9. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena ukuran tanah hanya tinggal sekitar  $8 \text{ m}^2 \times 17 \text{ m}^2$  hampir sama dengan luas bangunan rumah Tergugat, sedang sisanya pekarangan yang ada di sebelah kanan rumah ikut dijual oleh Penggugat kepada H.Zulmadi dan sisa tanah yang dibelakang diambil dan dikuasai oleh Penggugat 2 ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengakui Penggugat I sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya karena masih ada yang lebih tua dan ditetukan dalam kaum Penggugat yang selama ini dikesampingkan oleh Penggugat dan tidak pernah diajak bermusyawarah menyangkut tanah perkara, jadi jelaslah bahwa Penggugat I mengaku kepala waris hanya untuk kepentingan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadinya untuk menguasai tanah perkara bukan memperjuangkan kepentingan kaumnya ;

- Bahwa Penggugat II tidak berhak menggugat Tergugat karena tanah perkara bukanlah harta pencarian orang tua Penggugat II melainkan harta pusaka tinggi kaum Caniago yang berwenang menyelesaikannya adalah anggota kaum bukan pribadi Penggugat II ;
- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak dicantumkan jumlah nilai tebus yang akan diganti Penggugat dan berapa nilai taksir bangunan yang harus dibayarkan atau berapakah Tergugat akan membayar tanah Penggugat tersebut jika Tergugat hendak membelinya, jadi jelas gugatan Penggugat tidak lengkap dan kabur (obscure libel) ;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat memegang gadai pada tahun 1943, alat tukar waktu itu adalah gulden dan ringgit mas, jadi keliru kiranya Penggugat menyatakan dalam surat gugatannya bahwa jumlah gadaianya adalah 150 rupiah yang betul adalah 150 gulden ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 1943 ibu Penggugat Rekonvensi bernama Nurdjani dan anak laki-laknya: alm Bakri, memegang sepotong tanah paparan milik Djamilah yang terletak di Tanah Sirih, Kecamatan Lubuk Begalung seluas 12 m x 27 m yang batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan rekonvensi ;
- Bahwa karena Djamilah adalah perempuan yang tidak memiliki keturunan, maka perjanjian pegang gadai ditandatangani oleh 10 orang Melayu bersuku Caniago yaitu: Katjik gelar Bagindo Sati sebagai mamak kepala waris, Djamilah (pr), Tjipih (lk), Syamsiar (pr), Ani (pr), Tauma (pr), Sembai (pr), Busuk (pr), Rimat (pr), Piah (pr) sehingga Tergugat Rekonvensi adalah waris yang bulat (akan mendapat) bersama turunan dari 10 orang yang bertanda tangan tersebut ;
- Bahwa jumlah gadaian pada waktu itu adalah F. 150 (seratus lima puluh gulden) dan setelah itu ibu Penggugat Rekonvensi membuat sebuah rumah kayu tingkat dua dan sekarang sudah ditambah dibelakangnya dengan bangunan permanen ;
- Bahwa pada waktu tanah perkara terkena proyek jalan Padang Indarung, beranda rumah Penggugat Rekonvensi terkena proyek pelebaran jalan dan mendapat ganti rugi dari Pemerintah Kota Rp. 2.600.000,- (dua juta enam

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 344 K/Pdt/2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Tergugat Rekonvensi memprotesnya karena hanya bangunan saja yang diberi ganti rugi dan karena uang ganti rugi tersebut tidak Penggugat Rekonvensi bagi dengan Tergugat Rekonvensi sehingga terjadilah masalah ini ;

- Bahwa setelah tanah perkara terkena proyek pelebaran jalan, maka sisa tanah perkara lebih kurang  $8 \text{ m}^2 \times 17 \text{ m}^2$ , atau hampir sama luasnya dengan bangunan yang berdiri di atas tanah perkara tersebut ;
- Bahwa setelah waktu pegang gadai berakhir setelah 50 tahun, Tergugat Rekonvensi meminta Penggugat Rekonvensi meninggalkan tanah perkara, akan tetapi tindakan Tergugat Rekonvensi menyuruh Penggugat Rekonvensi keluar dari tanah perkara tidak manusiawi dan Tergugat Rekonvensi tidak mau membayar ganti rugi rumah dan mengembalikan uang tebus tanah dengan harga yang patut sesuai dengan harga sekarang ;
- Bahwa pada tahun 1996 telah tercapai kesepakatan antara makam kepala waris dalam kaum Tergugat Rekonvensi dimana Penggugat Rekonvensi bersedia membeli tanah perkara seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi akhirnya gagal, karena Penggugat Rekonvensi curiga ada pihak ketiga yang juga ingin membeli tanah perkara tersebut kepada Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa sebelum masalah nilai tebus ini sampai ke Pengadilan, Penggugat Rekonvensi telah menghubungi seluruh kaum keluarga Tergugat Rekonvensi untuk membicarakan perdamaian dan kesepakatan harga, tetapi kenyataannya hanya Tergugat Rekonvensi II yang terus menekan Penggugat Rekonvensi dengan harga yang tidak layak dan tidak mencerminkan rasa kemanusiaan ;
- Bahwa karena pegang gadai terjadi pada tahun 1943, maka perhitungan nilai kursnya sekarang adalah  $150 \text{ emas} \times \text{Rp. } 230.000,- = \text{Rp. } 34.500.000,-$  ;
- Bahwa untuk meninggalkan rumah yang telah Penggugat Rekonvensi tempati selama 50 tahun lebih dan mempunyai banyak kenangan yang tidak bisa diukur dengan materi, maka sudah sewajarnya jika rumah tersebut diberi ganti rugi yang ditaksir oleh Penggugat senilai Rp. 50.000.000,- ;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mengabaikan hak Penggugat Rekonvensi sebagai orang yang memegang gadai selama 50 tahun untuk membeli, tetapi Tergugat Rekonvensi mengatakan tidak akan menjualnya, padahal kenyataannya Tergugat H. Zulmadi yang secara tidak langsung ikut andil sehingga perkara ini sampai ke Pengadilan ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 344 K/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Padang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruh ;
2. Menyatakan sah pegang gadai yang terjadi pada tahun 1943 dengan gulden bukan dengan rupiah ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi mengembalikan tebusan gadai sebanyak Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. menyatakan Tergugat Rekonvensi membayar uang ganti rugi bangunan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi memindahkan hak beli pertama Penggugat Rekonvensi kepada pihak lain sebagai perbuatan yang melawan hukum (onrecht matigedaad) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 44/PDT.G/2002/PN.PDG. tanggal 2 Desember 2002 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian :

1. Menyatakan Penggugat NUZUL AMIN GELAR RAJO SULAIMAN adalah sebagai mamak kepala waris dalam kaum Penggugat ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pegang Gadai tanggal 10 Mai 2603 (tahun Jepang) atau 10 Mei 1943 ;
3. Menyatakan tanah perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang Penggugat warisi dari ninik angku Penggugat secara turun temurun ;
4. Menyatakan sah menurut hukum berita acara musyawarah tanggal 28 Januari 1977 yang dibuat di hadapan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kodya Padang ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau mempertebuskan tanah objek perkara kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) ;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong terlepas dari haknya dan hak orang lain yang diperoleh dari padanya, setelah Penggugat

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 344 K/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi membayar uang tebusan kepada Tergugat Konvensi sebesar Rp.20.000.000,- yang dihitung dengan harga emas = 80 emas x 2,5 gram = 200 gram emas bila engkar dengan bantuan polisi dan pihak keamanan lainnya ;

### Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi yang seluruhnya berjumlah Rp. 429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 84/PDT003/PT.PDG tanggal 2 September 2003 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 November 2003 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2002) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Desember 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 25/2003 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2003 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Desember 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 Desember 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti dalam memutus perkara a quo tidak mempertimbangkan sedikitpun eksepsi Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang lengkap, sehingga hak-hak Pemohon Kasasi atas tanah

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 344 K/Pdt/2004



terperkara telah diperkosa oleh putusan judex facti yang benar-benar salah dan keliru dalam menerapkan hukum ;

2. Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan sama sekali memori banding Pemohon Kasasi, malahan dalam putusannya yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri adalah putusan yang benar-benar salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan telah memperkosa serta melecehkan hak-hak Pemohon Kasasi atas tanah terperkara yang telah ditempatinya selama 50 tahun lebih;
3. Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan sama sekali keberadaan Pemohon Kasasi atas tanah terperkara yang telah ditempatinya selama 50 tahun lebih sebagaimana tertera dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang halaman 24 s/d halaman 25 sehingga pertimbangan hukum tersebut tidak dapat diterima kebenarannya, dan mohon kepada Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan dengan seadil-adilnya hak-hak Pemohon Kasasi atas tanah objek perkara selaku pemegang gadai yang belum ditebus sampai saat sekarang ini ;
4. Bahwa judex facti yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang yang mengatakan perbuatan Tergugat telah melanggar hak Penggugat karena Tergugat tidak taatnya atas perjanjian pegang gadai dana kesepakatan tanggal 28 Januari 1997 dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena pegang gadai telah berakhir tahun 1993 (halaman 22 s/d 23) adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan harus ditolak ;
5. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan judex facti yang telah mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Padang mengenai besarnya jumlah uang tebusan gadai dan nilai bangunan milik Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena berdasarkan bukti bertanda P4 berupa surat pegang gadai tanggal 10 Mei Tahun 1943 yang berlaku selama 50 tahun yang didukung oleh bukti bertanda P6 berupa Berita Acara musyawarah tanggal 28 Januari 1997 untuk pengembalian barang gadai karena lewatnya waktu gadai, lagipula tanah sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat (bukti P3), dan gadai tanah tersebut telah melewati 7 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Perpu No. 56 Tahun 1960 maka seharusnya Tergugat mengembalikan kepada Penggadai tanpa uang tebusan, tetapi Penggugat sendiri bersedia membayar tebusan sebagai penggantian atas bangunan rumah Tergugat di atas objek sengketa (bukti bertanda P6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : NURDIATI panggilan UPIK KATI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NURDIATI panggilan UPIK KATI tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin tanggal 27 Agustus 2007 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH. dan Prof. Dr. Meike Komar, SH.MCL, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH. dan Prof. Dr. Meike Komar, SH.MCL, Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Pramudwiyanto, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/ Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.

ttd/

H. Abdul Kadir Mappong, SH,

ttd/ Prof. Dr. Meike Komar, SH.MCL,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 344 K/Pdt/2004



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Perincian biaya kasasi :

ttd/ Bambang Pramudwiyanto,SH.

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Redaksi             | Rp. 1.000,-    |
| 2. Meterai             | Rp. 6.000,-    |
| 3. Administrasi kasasi | Rp.493.000,- + |
| J u m l a h            | Rp.500.000,-   |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI,SH.MH.

NIP. 040 030 169.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 344 K/Pdt/2004

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)